



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. RIDHA SUTRIAN PUTRA, M.Eng. Sc, bertempat tinggal di Jalan Anyelir No. 12, RT 004 / RW 001, Kelurahan Plamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Kel. Flamboyan (plamboyan Baru), Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Drs. H. MUHARDANUS DATUK SAMPONO KAYO, bertempat tinggal di Komplek Taruko II Blok C No. 1, RT 004 / RW 006, Kel. Korong Gadang, Kec. Kuranji, Kota Padang, Kel. Korong Gadang, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **TERGUGAT I**;

PENGADILAN NEGERI, tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Februari 2021 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengenal, karena Penggugat merupakan seorang PNS, sedangkan Tergugat bekerja di Swasta,
- Bahwa Penggugat dahulunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di akhir masa dinas sebagai Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi dan Bahan (Januari 2017 – Februari 2020) sebagai Ess. 3, yang berkantor di Kota Padang,
- Bahwa pada bulan November 2016 sesuai dengan arahan Bpk Sekretaris Daerah sebagai atasan kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, memita agar saya mengikuti Test lelang jabatan Ess. 2 pada Dinas PUPR untuk yang kedua kalinya (Pertama pada Tahun 2010 dan Kedua pada Tahun 2016) tetapi terlihat jelas lelang jabatan hanya bersifat formalitas saja,

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, pada Bulan Agustus 2016, Tergugat yang dikenal sebagai Pengelola / Pengurus Yayasan Pendidikan Adzkia dimana Gubernur Irwan Prayitno merupakan salah seorang Pendiri Yayasan tersebut, menghubungi Penggugat untuk datang ke kantornya di Yayasan Adzkia, intinya menyampaikan / membujuk rayu Penggugat untuk menyediakan uang sebesar 1 Milyar untuk dapat menjabat Ess.2 di Dinas PUPR, tetapi Penggugat tidak dapat memenuhi bujuk rayu Tergugat mengingat uang dalam jumlah sangat besar, disamping banyaknya masalah Dinas PUPR terkait dengan BPK, KPK serta Tipikor, maka pada Tanggal 16 Desember 2016 Penggugat tidak terpilih sebagai di Ess. 2, Meskipun berdasarkan koran Padang Ekspres pada akhir November 2016 diberitakan bahwa Penggugat memiliki nilai test yang tertinggi sesuai yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah, Ess.1,
- Tergugat memang dikenal di lingkungan Pegawai di Pemerintah Provinsi sebagai orang kepercayaan dan dekat Gubernur, hal itu dapat dilihat dari peran Tergugat yang mampu memfasilitasi seseorang untuk berkomunikasi dengan Gubernur, hal ini pernah suatu kali Tergugat memfasilitasi Penggugat untuk bertemu Gubernur sewaktu ada acara di luar kota, dari situlah Penggugat percaya pada Tergugat, dan bukan rahasia umum lagi terutama bagi yang pernah ber-urusan dengan Tergugat dalam hal yang sama, mengatakan bahwa bujuk rayu Tergugat harus dipenuhi dan memberi uang minimal Rp. 500 juta sebagai tanda keseriusan dan harus diberikan langsung ke Tergugat,
- Adalah wajar apabila Penggugat berkeinginan di akhir masa tugas sebagai PNS pada tahun 2016 telah 14 tahun memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi untuk Jabatan Ess.2 dan sebagai seorang sarjana Teknik yang banyak mempunyai pengalaman sangat berpeluang berkesempatan meraih jenjang karir menjabat Ess.2 di Dinas Teknis lainnya yang terkait dengan kompetensi Penggugat, seperti Dinas Lingkungan atau Badan Penelitian Daerah atau Dinas Perhubungan, maka berdasarkan bujuk rayu yang pernah disampaikan Tergugatlah mendorong Penggugat percaya atas apa yang disampaikan Tergugat, oleh dasar itulah penyerahan uang kepada Tergugat pada awal Tahun 2017, sebanyak 3 kali, masing masing : Rp. 100 juta, dan Rp. 100 juta dan Rp. 50 juta, sehingga total berjumlah Rp. 250 Juta. Walaupun diterima langsung oleh Tergugat, tapi Tergugat tidak menanda tangani penerimaan uang tersebut yang sudah disiapkan Penggugat, hal ini disebabkan Tergugat mengambilnya secara terburu buru dan pada waktu yang tidak terduga, meskipun begitu Penggugat sangat percaya pada Tergugat.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah penyerahan uang sejumlah Rp. 250 juta tersebut, Penggugat sempat menghubungi Tergugat untuk minta izin ikut lelang jabatan di Dinas Lingkungan yang dalam waktu dekat akan di umumkan oleh Badan Kepegawaian Daerah, akan tetapi dijawab Tergugat bahwa tidak ada gunanya Penggugat ikut karena orang yang akan ditunjuk sudah ada, dan Penggugat dibujuk rayu untuk bersabar untuk formasi lainnya karena akan ada evaluasi setelah 6 bulan kedepan, ucapan Tergugat ini sangat dipercaya Penggugat,.
- Pada tahun 2018 Penggugat berusaha memenuhi kekurangan uang sebesar Rp.250 juta lagi dan diberikan secara 3 kali, sehingga dari seluruhnya ada 6 kali tahapan diberikan langsung Tergugat dengan total jumlah Rp. 500 Juta juga tanpa ada nya kwitansi penerimaan, tetapi Penggugat menyisipkan secarik kertas yang berisi uraian atas uang Rp. 500 juta yang diterima Tergugat, apalagi Tergugat sudah menjanjikan / membujuk rayu agar bersabar menunggu, Sangat dipercayanya Tergugat dikarenakan Tergugat adalah orang yang dikenal mengelola Yayasan Pendidikan Adzkiya yang bernuansa Islam serta telah menjadi pengurus dalam waktu yang cukup lama dan juga Gubernur mempunyai saham di Yayasan tersebut, Akan tetapi sampai hingga mendekati masa Pensiun Penggugat, Tergugat tidak juga dapat merealisasikan Janjinya.
- Meskipun dalam kasus ini tidak satupun secara otentik untuk Penggugat gunakan sebagai bukti persidangan, bukti surat tidak ada, bukti saksi pun tidak ada yang memenuhi syarat menurut undang undang, maka berdasarkan pasal 182 – 185 yo pasal 314 RBg, untuk memutuskan perkara ini harus dengan SUMPAAH PEMUTUS (SUPPLETOIR EED),
- Bahwa Penggugat SIAP mengucapkan Sumpah Suppletoir eed tersebut, baik di hadapan Majelis Hakim, juga dihadiri oleh Pemuka Agama, di ruang sidang pun atau kalau perlu / memungkinkan di migrab Mesjid Raya sekalipun Penggugat SANGGUP mengucapkan sumpah tersebut atas kebenaran fakta sebenarnya tersebut, atas perintah Majelis Hakim,
- Bahwa apa yang Penggugat dalilkan itu adalah Benar, dengan konsekwensi apabila Penggugat Pembohong akan menerima kutukan dari **ALLAH SUBHANAHU WA TA' ALA**,
- Bahwa dari uraian di atas, kiranya Bapak ketua / Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan ini dengan Sumpah Pemutus (Suppletoir Eed) TERSEBUT DENGAN MEMBERIKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Sumpah Pemutus untuk keseluruhannya,

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perbuatan Tergugat membujuk rayu Penggugat sehingga menerima penyerahan sejumlah uang dari Penggugat adalah Perbuatan melawan / melanggar hukum,
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat total keseluruhannya sebesar : Rp. 500 juta, ditambah dengan taksiran keuntungan dari uang tersebut ditaksir dengan bunga bank selama lebih dari 3 tahun, sebesar 10 %, sehingga diperkirakan kasar Rp. 100 juta, atau menurut patutnya oleh Pengadilan sehingga total keseluruhan Rp. 600 Juta secara tunai dan seketika,
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul karena adanya perkara ini, ATAU Putusan yang adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Penggugat sendiri sedangkan Tergugat hadir kuasanya Zulhesni, S.H & Associates yang beralamat di Jalan Medan No. 7 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang Prov. Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yose Ana Roslinda, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM:

Gugatan Penggugat Nebis In Idem, karena perkara a quo sudah digugat juga oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Padang dalam perkara yang sama. Hal ini dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 28/ Pdt.G.S /2020 / PN.PDG tanggal 27 Oktober 2020 dan Putusan Keberatan Nomor: 28/ Pdt. G. S / 2020/ PN.PDG tanggal 2 Desember 2020.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak Dalil Penggugat secara keseluruhan;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar sama sekali;
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan tidak mempunyai bukti sama

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

4. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat membujuk rayu Penggugat bahwa Tergugat dapat membantu untuk naik pangkat Penggugat I dari golongan Esselon 3 (Ess 3) menjadi golongan Esselon 2 (Ess 2) karena Tergugat orang Azkia dan dikenal dekat Gubernur (H. Irwan Prayitno) dan untuk itu Penggugat secara bertahap telah menyerahkan uang kepada Tergugat sebanyak Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*);

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat **ADALAH TIDAK BENAR SAMA SEKALI, MANA MUNGKIN TERGUGAT BERANI MENERIMA UANG YANG TIDAK MENJADI KEWENANGAN TERGUGAT. DALIL PENGGUGAT HANYA ALUSINASI BELAKA DAN DALIL YANG DIBUAT-BUAT;**

Bahwa kalaulah benar apa yang didalilkan Penggugat dan Tergugat menerimanya *quod noon (ternyata tidak ada)*, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan terkena Pasal **percobaan suap, melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)**. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor mengatur mengenai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka secara tegas Tergugat menolak secara keseluruhan apa yang disampaikan Penggugat dan apa yang disampaikan Penggugat tidak benar sama sekali.

5. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat membujuk rayu. Dalil Penggugat tidak benar dan tidak beralasan secara hukum.

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat **TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM SAMA SEKALI. TERGUGAT MENOLAK SELURUH APA YANG DISAMPAIKAN PENGGUGAT. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG TIDAK BENAR SAMA SEKALI**

6. Bahwa bukti **PENGGUGAT** sumpah tambahan/pemutus adalah tidak berdasarkan secara hukum. **Sumpah Tambahan (Suppletioir eed)** Sumpah tambahan ini diatur dalam **Pasal 1940 KUH Perdata: Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.**

Bahwa dalam perkara a quo, hakim tidak pernah meminta **PENGGUGAT** untuk melakukan Sumpah tambahan, karena memang **PENGGUGAT** mendalilkan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pdg



Gugatan yang bertentangan dengan hukum.

Bahwa bukti tambahan **PENGGUGAT** sumpah pemutus, juga tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak. **Sumpah Pemutus (*Decisoir eed*)** Sumpah *decisoir* disebut juga sumpah pemutus, ada juga yang mempergunakan istilah sumpah menentukan, yaitu sumpah yang oleh pihak yang satu (boleh **PENGGUGAT** atau **TERGUGAT**) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah. Sumpah inilah yang disebut sumpah pemutus, yaitu: a. merupakan sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas perintah atau permintaan pihak lawan, b. pihak yang memerintahkan atau meminta mengucapkan sumpah disebut *deferent*, yaitu orang atau pihak yang memerintahkan sumpah pemutus, sedangkan pihak yang diperintahkan bersumpah disebut *delaat* atau *gedefereerde*.

7. Bahwa seluruh dalil Penggugat ilusi dan halusinasi belaka dan apa yang ada dalam Gugatan Penggugat **Tidak Benar Sama Sekali**.

Bahwa berdasarkan apa yang Tergugat sampaikan diatas, maka mohon kiranya Yang Mulia, Majelis Hakim dalam perkara a quo, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Dalam

Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi, sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Nebis In Idem, karena perkara a quo sudah digugat juga oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Padang dalam perkara yang sama. Hal ini dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 28/ Pdt.G.S /2020 / PN.PDG tanggal 27 Oktober 2020 dan Putusan Keberatan Nomor: 28/ Pdt. G. S / 2020/ PN.PDG tanggal 2 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas ne bis in idem, merupakan salah satu asas dalam sistem hukum Indonesia, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Hal ini berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak boleh diubah atau diganggu gugat. Menurut Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara, tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal, yaitu: a) tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama; b) diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama; dan c) di dalam hubungan yang sama. Asas ne bis in idem ini, berkaitan dengan asas res judicata pro veritate habetur, yaitu asas yang menentukan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu. Asas res judicata pro veritate habetur berarti bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar, diasumsikan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim setelah melalui pembuktian di persidangan sudah merupakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi menurut hukum (Butarbutar, 2016: 97);

Menimbang, bahwa kalimat "membuktikan" berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa, oleh karena itu, pembuktian hanya diberikan apabila timbul suatu perselisihan (Subekti, 2007: 34). Sesuai dengan tujuan pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran, atau kepastian tentang terjadinya suatu peristiwa yang diajukan, untuk kemudian terhadap peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi tersebut akan diterapkan oleh hakim hukumnya sebagai suatu putusan yang harus diterima dan kekuatannya sama seperti undang-undang bagi para pihak sebagai suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati putusan perkara Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2020/PN PDG maka dapat disimpulkan antara gugatan perkara aquo dengan perkara Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2020/PN PDG terdapat beberapa perbedaan, antara lain :

- di pihak Penggugat, di dalam perkara aquo Penggugat hanya **Ir. RIDHA SUTRIAN PUTRA, M.Eng. Sc**, sedangkan di Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2020/PN PDG terdapat 2 Penggugat yaitu **Ir. RIDHA SUTRIAN PUTRA, M.Eng. Sc dan Yarni**;
- di petitum Penggugat, terdapat perbedaan tentang permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat, di Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2020/PN PDG Tergugat dihukum untuk membayar uang

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat, sedangkan di perkara aquo Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Sumpah Pemutus untuk keseluruhannya, Menyatakan Perbuatan Tergugat membujuk rayu Penggugat sehingga menerima penyerahan sejumlah uang dari Penggugat adalah Perbuatan melawan / melanggar hukum Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat total keseluruhannya sebesar : Rp. 500 juta, ditambah dengan taksiran keuntungan dari uang tersebut ditaksir dengan bunga bank selama lebih dari 3 tahun, sebesar 10 %, sehingga diperkirakan kasar Rp. 100 juta, atau menurut patutnya oleh Pengadilan sehingga total keseluruhan Rp. 600 Juta secara tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut ternyata pihak ternyata pihak perkara semula adalah Yarni merupakan istri Penggugat namun secara keseluruhan yang menjadi pokok permasalahan tidak ada perbedaan esensial / mendasar yang menjadikan gugatan antara perkara aquo dengan perkara Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2020/PN PDG, menjadi berbeda lebih lanjut perkara a quo sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dalam perkara yang sama. Hal ini dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 28/ Pdt.G.S /2020 / PN.PDG tanggal 27 Oktober 2020 dan Putusan Keberatan Nomor: 28/ Pdt. G. S/ 2020/ PN.PDG tanggal 2 Desember 2020, dengan adanya upaya hukum keberatan dalam gugatan sederhana, maka tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh para pihak dimana putusan keberatan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hal ini sesuai dengan pasal 30 PERMA No. 2 tahun 2015 yang menyatakan, bahwa putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Sehingga perkara yang sebelumnya sudah diputus dengan gugatan sederhana yang memeriksa pokok perkara telah pula berkekuatan hukum sama dengan perkara diajukan secara biasa dan telah berkekuatan hukum, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, dalil eksepsi Tergugat terbukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal - pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **RINALDI TRIANDIKO, S.H.,M.H.** dan **JUANDRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 23 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **AGUSTINI** Panitera Pengganti dan Penggugat serta Kuasa Tergugat.-

Hakim Anggota,

RINALDI TRIANDIKO, S.H.,M.H.

JUANDRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AGUSTINI

Hakim Ketua,

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.HUM.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 70.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)